



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. ELLEN DARFENY PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 6 Nopember 1956, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun IV Jalan Palem VI Blok L-2, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1207234611560001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
- 2. HERALD PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rakyat Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271183112620007, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
- 3. ESTHER MASLYA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 5 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan F. Pasaribu, Gang Jambu Bol No. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1272054505640001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
- 4. RAHEL PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Agustus 1968, Agama Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Pasar III Gang Nuri No. 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271185908680001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUTH SRI HERTA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1970, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tempuling No. 171, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271145306700004, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

6. **PARTOGI PASARIBU, S.Th.**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 22 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271182210720002, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

7. **WIDJI KURNIA LESTARI**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juni 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271185706660001, yang merupakan Istri dari **Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M. Min.**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

8. **MICHAEL CHEVY HALOMOAN PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 28 April 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271182804910001, yang merupakan Anak Pertama dari Perkawinan **Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M. Min.** dengan **WIDJI KURNIA LESTARI**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII**;

9. **SEAN JIMNY PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271182405940001, yang merupakan Anak Kedua dari Perkawinan

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M. Min. dengan WIDJI KURNIA LESTARI, selanjutnya disebut **PENGUGAT IX**;

10. DINA LORENZA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 April 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan 21271185404970001 yang merupakan Anak Ketiga dari Perkawinan **Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M. Min. dengan WIDJI KURNIA LESTARI**, selanjutnya disebut **PENGUGAT X**;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI DHARMA, S.H., MUSFIYANNA, S.H., AGUS SISWOYO, S.H.**, Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "BUDI DHARMA, SH & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M No. 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan-20122, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK.Pdt/BD/II/2021 tertanggal 5 Januari 2021, selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

LAWAN :

1. MELIANA SWARTI PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 66 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Serumpun No. 43 Suka Dame, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. IVENNY FRISTA PASARIBU, BA, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 63 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Januari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat KTP di Jalan Bunga Besar No. 46 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini Bertempat tinggal di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. Pdt. HENDRA PASARIBU, MA, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Pebruari 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 125 Lingkungan 7, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. Dr. SOUL W. PASARIBU M. KES., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. HOTNIDA YULIA MANALU, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Lahir di Tumus, Tanggal 10 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. SARAH GLEN ANJELINA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 28 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;
Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam hal ini disebut dengan **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA- Khusus dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1954, di Kota Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, telah dilangsungkan Pernikahan antara seorang Laki-laki yang bernama Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu (lahir di Perdagangan, tanggal 21 Juli 1932) dengan seorang Perempuan yang

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nafisah Hasibuan (lahir di Pematang Siantar, tanggal 22 Desember 1935).

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut di atas telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, yaitu :

A. MELIANA SWARTI PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 66 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Serumpun No. 43 Suka Dame, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

B. ELLEN DARFENY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 06 Nopember 1956, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun IV Jalan Palem VI Blok L-2, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1207234611560001;

C. IVENNY FRISTA PASARIBU, BA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 63 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Januari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat KTP di Jalan Bunga Besar No. 46 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini Bertempat tinggal di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

D. Pdt. HENDRA PASARIBU, MA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Pebruari 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 125 Lingkungan 7, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

E. HERALD PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rakyat Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271183112620007, selaku PENGGUGAT II;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. ESTHER MASLYA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 57 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 05 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan F. Pasaribu, Gang Jambu Bol No. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1272054505640001;

G. RUBY TARULY PASARIBU M. Min, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

H. RAHEL PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Agustus 1968, Agama Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Pasar III Gang Nuri No. 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185908680001;

I. RUTH SRI HERTA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 51 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1970, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tempuling No. 171, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271145306700004;

J. PARTOGI PASARIBU, S.Th., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 22 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182210720002;

K. Dr. SOUL W. PASARIBU M. KES., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa Almarhumah Nafisah Hasibuan, telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1997, di Medan, sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 474.3/11, tanggal 24 Januari 2012, yang tandatangani oleh Kepala Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

4. Bahwa RUBY TARULY PASARIBU M. Min, yang merupakan anak ke 7 (tujuh) dari Almarhumah Nafisah Hasibuan dengan Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019, Pukul 05.00 Wib, di Rumah Sakit Umum Haji Medan dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

1. WIDJI KURNIA LESTARI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juni 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185706660001, yang merupakan Istri dari Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min;
2. MICHAEL CHEVY HALOMOAN PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 28 April 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182804910001, yang merupakan Anak Pertama dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;
3. SEAN JIMNY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182405940001, yang merupakan Anak Kedua dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;
4. DINA LORENZA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 April 1997, Agama Kristen, Mahasiswa, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185404970001, selaku Anak Ketiga dari hasil Perkawinan

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min. dengan WIDJI KURNIA LESTARI.

5. Bahwa setelah Almarhumah Nafisah Hasibuan meninggal dunia, Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu melakukan Pernikahan untuk yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 1998, di Gereja Siloam Injili Sidang Gadu, Tapsel dan didaftarkan di Dinas Kependudukan Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 484/2001, tertanggal 25 Oktober 2001, dengan seorang Perempuan bernama :

HOTNIDA YULIA MANALU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 54 Tahun, Lahir di Tumus, Tanggal 10 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa dari Perkawinan Kedua tersebut di atas telah lahir seorang Anak Perempuan yang bernama :

SARAH GLEN ANJELINA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 28 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Pdt. Prof. DR. M. S. PASARIBU telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11, tanggal 24 Januari 2012, yang tandatangani oleh Kepala Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sehingga meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

1. MELIANA SWARTI PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 66 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Serumpun No. 43 Suka Dame, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. ELLEN DARFENY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 06 Nopember 1956, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun IV Jalan Palem VI Blok L-2, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1207234611560001;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IVENNY FRISTA PASARIBU, BA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 63 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Januari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat KTP di Jalan Bunga Besar No. 46 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

4. Pdt. HENDRA PASARIBU, MA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Pebruari 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 125 Lingkungan 7, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. HERALD PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rakyat Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271183112620007, selaku PENGGUGAT II;

6. ESTHER MASLYA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 57 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 05 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan F. Pasaribu, Gang Jambu Bol No. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1272054505640001;

7. RUBY TARULY PASARIBU M. Min, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019, Pukul 05.00 Wib, di Rumah Sakit Umum Haji Medan, dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

1. WIDJI KURNIA LESTARI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juni 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185706660001, yang merupakan Istri dari Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min;

2. MICHAEL CHEVY HALOMOAN PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 28 April 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182804910001, yang merupakan Anak Pertama dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;

3. SEAN JIMNY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182405940001, yang merupakan Anak Kedua dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;

4. DINA LORENZA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 April 1997, Agama Kristen, Mahasiswa, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185404970001, selaku Anak Ketiga dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min. dengan WIDJI KURNIA LESTARI.

8. RAHEL PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Agustus 1968, Agama Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Pasar III Gang Nuri No. 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Induk Kependudukan : 1271185908680001, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

9. RUTH SRI HERTA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 51 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1970, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tempuling No. 171, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271145306700004, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;

10. PARTOGI PASARIBU, S.Th., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 22 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182210720002, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

11. Dr. SOUL W. PASARIBU M. KES., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

12. HOTNIDA YULIA MANALU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 54 Tahun, Lahir di Tumas, Tanggal 10 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

13. SARAH GLEN ANJELINA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 28 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

8. Bahwa dalam masa perkawinan antara Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu dengan Almarhumah Nafisah Hasibuan, mempunyai harta warisan berupa :

1. Tanah dan Bangunan Gedung Pertemuan Wisma Bethesda, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mesjid Taufiq No.129, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 216 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa I.

2. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Rakyat No.143-A Kelurahan. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 174 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

3. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen berlantai 2 (gandeng), yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No. 125 A dan No. 125 B, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor : 344/APH-GR/MTMR/1986, tanggal 28 Nopember 1986, yang dibuat antara Mariana, selaku Pihak Pertama yang menerima Ganti Rugi, dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak Kedua yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa III.

4. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit, yaitu :

1. 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2;
2. 1 (satu) unit bangunan semi permanen berdinding papan (terdiri dari kamar-kamar yang berbentuk L);

Yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq, Gang Salak No. 12, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 074/I/3/MT/1984, tanggal 11 Pebruari 1984, yang dibuat antara Poniman, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan M.S. Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa IV.

5. Tanah dan Rumah Tinggal sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa V.

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMP Yapsi) sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2 dan 3 (berbentuk L) beserta halamannya, yang terletak di Jalan Sehati, No. 140, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan

Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 346/APH-GH/MTMR/1986, tanggal 17 Nopember 1986, yang dibuat antara Pdt. B. Sianipar, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa VI.

7. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMA/SMK Siloam 1), sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 3 (berbentuk L), yang terletak di Jalan Sehati No. 150 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VII;

8. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Jalan Rakyat, Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII;

9. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 6 (enam) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Veteran, Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa IX;

10. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa X;

11. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 16 (enam belas) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XI;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Dusun III, RT. 00 RW. 00 Nagori Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XII;

13. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa XIII.

9. Bahwa seluruh Objek Sengketa I s/d XIII adalah harta yang merupakan warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu, yang saat ini diajukan gugatannya, dimana masing-masing Objek Sengketa berada dalam :

1. Bahwa Objek Sengketa I, berupa Gedung Pertemuan Wisma Bethesda yang merupakan Usaha Keluarga sejak dahulu hingga saat ini, setelah Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu meninggal dunia, saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat III;

2. Bahwa sebagai Usaha Keluarga, laporan terkait usaha tersebut tidak pernah diinformasikan kepada Para penggugat, oleh karenanya penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat III, baik secara fisik bangunan maupun hasil dari usaha tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Objek Sengketa II saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat VI dan Tergugat II;

4. Bahwa Objek Sengketa III berupa 2 (dua) unit bangunan permanen dan berlantai 2, di mana saat ini 1 (satu) unit dikuasai oleh Tergugat III dan 1 (satu) unit bangunan lagi disewakan oleh Tergugat III, dimana hasil sewanya dinikmati dan dikuasai oleh Tergugat III secara sepihak ;

5. Bahwa Objek Sengketa IV saat ini adalah merupakan Asrama dan menjadi tempat tinggal Anak-anak Sekolah yang bersekolah di Yayasan Perguruan Siloam (YAPSI), di mana Asrama ini dikelola oleh Penggugat VI;

6. Bahwa Objek Sengketa V saat ini dikuasai oleh Penggugat II;

7. Bahwa Objek Sengketa VI yang saat ini Tanah dan Bangunannya dijadikan SMP YAPSI (Yayasan Perguruan Siloam) dan Tergugat III yang merupakan Kepala Sekolah dari SMP YAPSI tersebut, menjadikan hasil dari SMP YAPSI tersebut dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat III;



8. Bahwa Objek Sengketa VII saat ini dijadikan SMA dan SMK Siloam 1;
9. Bahwa Objek Sengketa VIII saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat II;
10. Bahwa Objek Sengketa IX yang berjumlah 6 enam (unit) Bangunan Rumah Toko saat ini, masing-masing dikuasai oleh :
 - 1 (satu) unit dikuasai oleh Tergugat I;
 - 1 (satu) unit dikuasai oleh Penggugat I;
 - 1 (satu) unit dikuasai oleh Tergugat II;
 - 1 (satu) unit dikuasai oleh Penggugat III;
 - 2 (dua) unit dikuasai oleh Tergugat IV.
11. Bahwa Objek Sengketa X saat ini ditempati oleh Tergugat V;
12. Bahwa Objek Sengketa XI yang merupakan 16 (enam belas) unit bangunan semi permanen saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat V;
13. Bahwa Objek Sengketa XII yang merupakan 2 unit Bangunan Permanen, dimana 1 (satu) unit dikuasai oleh Tergugat III dengan cara menyewakannya dan menguasai secara sepihak hasil dari sewa Objek Sengketa XII tersebut, sementara 1 (satu) unit bangunan lagi dipakai oleh Gereja Siloam dan atas Objek Sengketa ini masih terus dilakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunannya, dengan Nama dan Wajib Pajak Atas Nama Pdt. M. S. Pasaribu dan setempat mengenal dengan nama Pendeta Siloam;
14. Bahwa terkait Objek Sengketa XIII ini semua surat-surat yang menyangkut Objek Sengketa XIII ini ada berada pada Tergugat V.
- 10.** Bahwa selain Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan dan berulang kali membicarakannya secara baik-baik kepada Para Tergugat, agar tanah dan beserta bangunan baik permanen maupun semi permanen agar dapat dibagi menurut Ketentuan dan Hukum yang berlaku, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik dan kekeluargaan, bahkan selalu dengan arogansinya bersikap seolah-olah Objek-objek Sengketa tersebut di atas adalah milik pribadi Para Tergugat. Hal ini tentu saja membuat Para Penggugat menjadi dirugikan atas tindakan tersebut.
- 11.** Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu dan Almarhumah Nafisah Hasibuan, oleh karenanya berhak mendapat Legitime Portie (Bagian

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutlak), yang merupakan ketentuan mengenai perhitungan harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris dalam hukum perdata, dari Objek-objek Sengketa tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata.

12. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir jika Objek-objek Sengketa tersebut di atas dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak Lain untuk menghilangkan bukti kepemilikan, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap Objek-objek Sengketa tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memberi Putusan dalam Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 1. MELIANA SWARTI PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 66 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Serumpun No. 43 Suka Dame, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
 2. ELLEN DARFENY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 06 Nopember 1956, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun IV Jalan Palem VI Blok L-2, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1207234611560001;
 3. IVENNY FRISTA PASARIBU, BA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 63 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Januari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat KTP di Jalan Bunga Besar No. 46 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini Bertempat tinggal di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

4. Pdt. HENDRA PASARIBU, MA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Pebruari 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 125 Lingkungan 7, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. HERALD PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rakyat Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271183112620007, selaku PENGGUGAT II;

6. ESTHER MASLYA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 57 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 05 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan F. Pasaribu, Gang Jambu Bol No. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1272054505640001;

7. RUBY TARULY PASARIBU M. Min, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

8. RAHEL PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Agustus 1968, Agama Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Pasar III Gang Nuri No. 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185908680001, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

9. RUTH SRI HERTA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 51 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1970, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tempuling No. 171, Kelurahan Sidorejo

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271145306700004, selanjutnya disebut PENGUGAT V;

10. PARTOGI PASARIBU, S.Th., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 22 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182210720002, selanjutnya disebut PENGUGAT VI;

11. Dr. SOUL W. PASARIBU M. KES., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Adalah Ahli Waris yang sah dari perkawinan Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu dengan Almarhumah Nafisah Hasibuan;

12. HOTNIDA YULIA MANALU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 54 Tahun, Lahir di Tumas, Tanggal 10 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan istri, yang menikah dengan Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu pada tanggal 2 Agustus 1998, di Gereja Siloam Injili Sidang Gadu, Tapsel sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, Nomor : 484/2001, tertanggal 25 Oktober 2001;

13. SARAH GLEN ANJELINA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 28 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan anak dari perkawinan antara Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu dengan HOTNIDA YULIA MANALU.

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu;

3. Menetapkan bahwa :

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WIDJI KURNIA LESTARI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juni 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185706660001, yang merupakan Istri dari Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min;
2. MICHAEL CHEVY HALOMOAN PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 28 April 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182804910001, yang merupakan Anak Pertama dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;
3. SEAN JIMNY PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182405940001, yang merupakan Anak Kedua dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;
4. DINA LORENZA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 April 1997, Agama Kristen, Mahasiswa, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185404970001, selaku Anak Ketiga dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min. dengan WIDJI KURNIA LESTARI.

Adalah Ahli Waris yang sah dari RUBY TARULY PASARIBU M. Min.;

4. Menetapkan bahwa :

1. Tanah dan Bangunan Gedung Pertemuan Wisma Bethesda, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No.129, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 216 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa I.

2. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Rakyat No.143-A Kelurahan. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 174 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

3. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen berlantai 2 (gandeng), yang terletak di Jalan Masjid Taufiq No. 125 A dan No. 125 B, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor : 344/APH-GR/MTMR/1986, tanggal 28 Nopember 1986, yang dibuat antara Mariana, selaku Pihak Pertama yang menerima Ganti Rugi, dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak Kedua yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa III.

4. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit, yaitu :

- 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2;

- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berdinding papan (terdiri dari kamar-kamar yang berbentuk L);

Yang terletak di Jalan Masjid Taufiq, Gang Salak No. 12, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 074/I/3/MT/1984, tanggal 11 Pebruari 1984, yang dibuat antara Poniman, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan M.S. Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa IV.

5. Tanah dan Rumah Tinggal sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Masjid Taufik, Gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa V.

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMP Yapsi) sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2 dan 3 (berbentuk L) beserta halamannya, yang terletak di Jalan Sehati, No. 140, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 346/APH-GH/MTMR/1986, tanggal 17 Nopember 1986, yang dibuat antara Pdt. B. Sianipar, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa VI.
7. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMA/SMK Siloam 1), sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 3 (berbentuk L), yang terletak di Jalan Sehati No. 150 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VII;
8. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Jalan Rakyat, Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII;
9. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 6 (enam) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Veteran, Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa IX;
10. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa X;
11. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 16 (enam belas) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XI;
12. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Dusun III, RT. 00 RW.

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 Nagori Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XII;

13. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa XIII.

adalah merupakan Harta Warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu;

5. Menetapkan Porsi setiap Ahli Waris sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Gugatan Warisan menurut hukum yang berlaku.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya Jontri T. Situmorang, S.H., Jonathan Lawrence Nainggolan, S.H., dan Miduk Rianto Situmorang, S.H., advokat pada Law Office "Jontri Situmorang, S.H., & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Gaperta No 203 Medan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/SK-Pdt/JSP-LO/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pihak, melalui Mediator yang ditunjuk yaitu Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA - Khusus, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 20 Agustus 2021, ternyata upaya perdamaian para pihak tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI Gugatan Para Penggugat Kabur ("OBSCUUR LIBELL)

- Bahwa Para penggugat mendasarkan gugatan warisan pada Legitieme portie sebagaimana diatur dalam pasal 913 yang menyatakan:

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”

- Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 8 Rv yang menegaskan pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (Process doelmatigheid), posita dan Petitum Gugatan tidak jelas meliputi tidak rincinya para Penggugat menguraikan boedel waris/harta warisan yang dihibahkan dan atau yang diwasiatkan oleh Pewaris sehingga merugikan Legitieme portie (hak mutlak) para Penggugat
- Bahwa para Penggugat juga tidak rinci menjelaskan di dalam posita porsi nilai perhitungan Legitieme portie tetapi ingin menetapkan porsi legitieme portie (hak mutlak) setiap ahli waris
- Bahwa Para penggugat juga tidak dengan jelas menguraikan luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa waris
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat tepat dan beralasan menurut hukum agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Para Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan dimasukkan dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara ini :
- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara tersebut di atas kecuali yang diakui Para Tergugat secara tegas di bawah ini:
- Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari Pdt. Prof. DR. M.S. Pasaribu sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya mulai dari poin 1 halaman 3 sampai dengan poin 7 halaman 8
- Bahwa dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 10 butir ke 9 angka 1 dan 2 mengenai objek sengketa I berupa Gedung pertemuan Wisma Bethesda adalah tidak benar dikuasai secara sepihak oleh Tergugat III sebab Tergugat III hanya mengelola, merawat dan mengusahakan dan hasil dari penyewaan gedung pertemuan Wisma Bethesda selalu dibagi secara

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



proporsional sesuai porsinya dan Tergugat III selalu membuat laporan mengenai penyewaan objek sengketa I Wisma Bethesda kepada Para Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa Tergugat III mengelola dan merawat dengan baik Wisma Bethesda mulai dari Tahun 2016 sesuai amanah yang diberikan oleh Pewaris Almarhum Pdt. Prof. M.S Pasaribu semasa hidupnya. Bahwa sebelum Tergugat III merawat dan mengelola objek sengketa I Wisma Bethesda, Penggugat II pernah merawat dan mengelola objek sengketa I Wisma Bethesda namun tidak berjalan dengan baik dan hasil dari penyewaan objek sengketa I Wisma Bethesda tidak pernah dibagi oleh Penggugat II.

- Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 9 butir 7 halaman 11 yang menyatakan bahwa Tergugat III selaku kepala sekolah menguasai dan menikmati secara sepihak hasil dari SMP YAPSI (Yayasan Perguruan Siloam) adalah tidak benar dan keliru sebab hasil dari pengelolaan SMP YAPSI dipergunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SMP YAPSI

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 butir 5 halaman 9 yang menyatakan bahwa objek sengketa V berupa tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit bangunan permanen yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah Harta warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu dengan Nafisah Hasibuan adalah tidak benar dan keliru sebab objek sengketa V adalah milik Tergugat III yang dikuasai Penggugat II, sebab objek sengketa V tersebut dibeli oleh Tergugat III sendiri dari penjual langsung yaitu Bolon Nainggolan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan ganti Rugi Sebidang tanah tanggal 8 Februari 1991 dan adanya Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Tegal Rejo tertanggal 12 Februari 2013 dan bukan hibah atau wasiat dari Pewaris Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu sehingga objek sengketa V harus dikeluarkan dari boedel waris/harta warisan yang akan dibagi Para Penggugat dan Para Tergugat

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 butir 9 halaman 10 yang menyatakan bahwa objek sengketa IX yaitu berupa tanah dan bangunan toko 6 (enam) unit bangunan permanen yang terletak di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu dengan Nafisah Hasibuan tidak benar 6 unit tetapi 5 unit dimana 1 (satu) unit tanah dan bangunan toko adalah milik Tergugat IV, sebab semasa Pewaris Almarhum Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu masih hidup sudah menjadi milik atas nama Tergugat IV sehingga harus dikeluarkan dari objek sengketa warisan/boedel waris/harta warisan yang akan dibagi Para Penggugat dan Para Tergugat

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 butir 10 halaman 10 yang menyatakan bahwa objek sengketa X yaitu berupa tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit bangunan permanen yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah warisan dari Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu adalah tidak benar karena objek sengketa X adalah hak Tergugat V yang diperolehnya dari hasil usaha Katering makanan pada saat itu sehingga harus dikeluarkan dari objek sengketa warisan/boedel waris/harta warisan yang akan dibagi Para Penggugat dan Para Tergugat

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 butir 11 halaman 10 yang menyatakan bahwa objek sengketa XI yaitu berupa tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit bangunan permanen yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah warisan dari Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu adalah tidak benar karena objek sengketa X adalah hak Tergugat V yang diperolehnya dari hasil usaha Katering makanan pada saat itu sehingga harus dikeluarkan dari objek sengketa warisan/boedel waris/harta warisan yang akan dibagi Para Penggugat dan Para Tergugat

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 butir 13 halaman 10 yang menyatakan bahwa objek sengketa XIII yaitu berupa tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau adalah warisan dari Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu adalah tidak benar dan keliru dimana objek sengketa XIII adalah milik Tergugat V, sebab objek sengketa XIII

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimiliki oleh Tergugat V sebelum menikah dengan Alm. Pdt. Prof. DR. Mulia Sahat Pasaribu

- Bahwa dalam mengajukan gugatan warisan yang menekankan pada legitieme portie (hak mutlak) Para Penggugat tidak memasukkan beberapa objek Harta Warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M.S Pasaribu dengan Nafisah Hasibuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan, 1 (satu) unit bangunan Gereja yang digunakan sebagai Gereja Siloam Injili Medan, 1 unit bangunan sekolah permanen berlantai 3 yang digunakan sebagai Gedung STT Siloam dan SMK Siloam 2 yang terletak di jalan Rakyat No. 145 Medan, Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan
2. Tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 1 yang terletak di jalan Pasar 3 Gg. Nuri Medan yang dikuasai Penggugat IV
3. Tanah dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) unit bangunan permanen berlantai 1 gandeng yang terletak di jalan Tempuling No. 171 Medan dimana 1 (satu) unit dikuasai Penggugat V dan 1 (satu) unit disewakan oleh Penggugat V
4. Tanah dan bangunan yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan sekolah TK Siloam yang dikuasai Penggugat VII dan 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang dikuasai oleh Penggugat VII, VIII, IX dan X yang terletak di jalan sehat No. 15 Medan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 921 KUH Perdata dalam menentukan besarnya Legitieme portie pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si Pewaris meninggal dunia kemudian ditambahkan semua benda/barang atau harta warisan yang dihibahkan semasa Pewaris hidup, tetapi Para Penggugat tidak melakukan perincian harta warisan Pewaris secara tepat, benar dan rinci hanya memasukkan harta warisan yang menguntungkan bagi Para Penggugat, hal ini merupakan tidak adil menurut hukum

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Arif, dan Bijaksana berkenan menerima dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para Pihak, dimana Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 September 2021, kemudian Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 458/11/SPAW/TR/2012, tertanggal 24 Januari 2012, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotocopy SERTIFIKAT HAK MILIK No. 216, Kelurahan Tegal Rejo tanggal 31 Maret 1997, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy SERTIFIKAT HAK MILIK No. 174, Kelurahan Tegal Rejo tanggal 24 Maret 1997, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor : 344/APH-GR/MTMR/1986, tanggal 28 Nopember 1986, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi 074/I/3/MT/1984, tanggal 11 Pebruari 1984, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor: 346/APH-GH/MTMR/1986, tanggal 17 Nopember 1986, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti P-7;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono

- Bahwa saksi kenal dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu yang merupakan orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa dari sejak kecil saksi sudah kenal Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan setiap ada proyek rehab bangunan, saksi dipanggil oleh Pdt. Mulia Sahat Pasaribu untuk mengerjakannya;
- Bahwa saksi mengenal Pdt. Mulia Sahat Pasaribu pada tahun 2000 pada saat saksi merehab rumah dari dinding papan sampai jadi permanen selama 3 (tiga) bulan dan yang menggaji saksi sampai selesai adalah Pdt. Mulia Sahat Pasaribu ;
- Bahwa pada saat saksi merehab bangunan, Tergugat III - Hendra Pasaribu tidak pernah datang ;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan mengerjakan rehab rumah tersebut saksi selalu berhubungan dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan tidak pernah berhubungan dengan Tergugat III - Hendra Pasaribu ;
- Bahwa bangunan tersebut digunakan untuk asrama laki-laki yang bersekolah di Sekolah Siloam ;
- Bahwa setelah rumah tersebut direnovasi saksi menyerahkannya kepada Pdt. Mulia Sahat Pasaribu;
- Bahwa setelah saksi rumah tersebut milik Pdt. Mulia Sahat Pasaribu karena Pdt. Mulia Sahat Pasaribu yang membayar gaji saksi ;
- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu menikah dua kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri pertama Pdt. Mulia Sahat Pasaribu yang saksi ketahui dari isteri yang pertama ada anak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa dari yang sebelas orang tersebut yang saksi ketahui bernama Hendra, Rahel, Partogi, Elin dan Ida ;
- Bahwa setelah isteri pertama Pdt. Mulia Sahat Pasaribu meninggal dunia kemudian Pdt. Mulia Sahat Pasaribu menikah lagi ;
- Bahwa setelah isterinya meninggal Pdt. Mulia Sahat Pasaribu tinggal di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pernikahan kedua Pdt. Mulia Sahat Pasaribu apakah ada mempunyai anak atau tidak;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta apa saja yang ditinggalkan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan yang saksi ketahui rumah bawaan waktu saksi bertetangga dengannya yang terletak di Jalan Rakyat Gang Sahata yang berbentuk rumah dan juga ada wisma Bethesda di Jalan Mesjid Taufiq ;

- Bahwa objek sengketa yang saksi kerjakan yang di Gang Tamtama ;

2. Saksi LORIKA BR PURBA

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal yang terletak Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 yang dulu digunakan sebagai asrama untuk pelajar sekolah Siloam dan saksi pernah tinggal disitu ;

- Bahwa saksi tinggal disitu sekitar 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu yang memberi ijin saksi tinggal disitu ;

- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu adalah orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat ;

- Bahwa tidak ada orang lain dari anak-anaknya yang bertanya kenapa saksi tinggal disitu ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang saksi tinggal disitu selama 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa saksi kenal dengan Hendra Pasaribu dan ia tidak pernah menegur ataupun melarang saksi tinggal disitu ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta selain tanah milik Pdt. Mulia Sahat Pasaribu ;

- Bahwa saksi ada membayar uang sewa namun sedikit dan saksi menyerahkannya kepada Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan tidak pernah saksi serahkan kepada orang lain ;

- Bahwa saksi memberikan uang sewa tersebut kepada Pdt. Mulia Sahat Pasaribu sebagai ucapan terima kasih ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pdt. Mulia Sahat Pasaribu siapa pemilik tanah yang Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 ;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat yaitu rumah yang Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Pdt. Mulia Sahat Pasaribu ;

- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu semasa hidupnya menikah dua kali ;

3. Saksi ZULFRIANTO SITORUS

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Asrama yang terletak Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 dan saat itu saksi sebagai Siswa ;
- Bahwa saksi tinggal disana sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa yang memberi ijin saksi tinggal disitu adalah Pdt. Mulia Sahat Pasaribu yang menjabat sebagai Ketua Yayasan ;
- Bahwa selain saksi yang pernah tinggal disitu adalah Anak sekolah ;
- Bahwa selain pihak Pengelola tidak pernah ada yang pernah menegur saksi dan bertanya kenapa saksi tinggal disitu ;
- Bahwa saksi membayar ketika tinggal disitu kepada Yayasan dan tidak pernah membayar kepada orang lain selain kepada Yayasan ;
- Bahwa rumah di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 adalah sama dengan asrama tempat tinggal saksi ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tentang asrama yang jadi rebutan ;
- Bahwa katanya Asrama tersebut milik Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu adalah Ketua Yayasan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebahagian harta Pdt. Mulia Sahat Pasaribu lainnya seperti sebuah Wisma di Jalan Rakyat yang disebut Wisma Bethesda dan setahu saksi itu punya Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tanah tersebut milik siapa dan tidak pernah melihat alas hak kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dijadikan Asrama dan tidak mengetahui ukuran bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari mana Pdt. Mulia Sahat Pasaribu memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu semasa hidupnya menikah dua kali dan masing-masing dari isteri pertama dan kedua ada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai asrama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan nomor 594/07/SKT/TR/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Hendra Pasaribu, , dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti T-1 ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 08 tanggal 27 September 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Robin Hudson Sitanggang, SH, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti T-2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 590/554 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Hotnida Yulia Manalu, dalam hal ini selanjutnya disebut Bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RONAL PANDAPOTAN SITINJAK

- Bahwa saksi kenal Pdt. Mulia Sahat Pasaribu dan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu menikah 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui isteri pertamanya tetapi namanya saksi kurang ingat, sedangkan isterinya yang kedua saksi kenal ;
- Bahwa dari pernikahannya yang pertama ada 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang anak, tidak semua saksi kenal, hanya ada beberapa yang saksi kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dipanggil ke persidangan ini karena ada masalah di keluarga Pdt. Mulia Sahat Pasaribu ;
- Bahwa masalahnya adalah rumah yang di sebelah rumah saksi Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 ;
- Bahwa rumah tersebut kata orang tua saksi dulu milik Hendra Pasaribu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejarah tanah yang dimiliki Hendra Pasaribu yaitu tanah itu dibeli dari Pak Sulaiman dan pak Sulaiman ada menjual ke Pak Nainggolan dan kata orang tua saksi Hendra Pasaribu membeli tanah itu dari Pak Nainggolan dan tanah Pak Nainggolan masih ada disitu sebagai dan dijual sebagian ;
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah kiri rumah pak Hendra Pasaribu ;
- Bahwa Hendra Pasaribu membeli tanah itu dari Pak Nainggolan sekitar tahun 1990 an tetapi persisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Pak Nainggolan ketika menjual tanah kepada Hendra Pasaribu dan juga alas hak yang dimiliki oleh Hendra Pasaribu, yang saksi ketahui ada rumah di atas tanah itu ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pak Hendra Pasaribu sering datang ke tempat itu;
- Bahwa rumah tersebut dulu itu asrama dan sekarang lagi kosong dan disewakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyewakan asrama itu kepada penghuninya ;
- Bahwa saksi terakhir melihat rumah itu tidak ada penghuninya dan rumah tersebut kosong sejak Covid-19 ;
- Bahwa Pak Nainggolan sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui persis Pak Nainggolan meninggal dunia;
- Bahwa Pdt. Mulia Sahat Pasaribu punya sekolah yang diberi nama Yasip ;
- Bahwa pernah ada siswanya tinggal di asrama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hendra Pasaribu mengurus siswa yang tinggal disitu ;

2. Saksi NASIB

- Bahwa saksi kenal Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu karena tetangga dekat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu menikah 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui isteri pertamanya yaitu Nafisah Hasibuan dan saksi tidak mengetahui nama isteri keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu dari isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang harta peninggalan dari Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yaitu Wisma Bethesda di jalan Mesjid Taufiq Kota Medan, Rumah yang digunakan sebagai asrama putra di Jalan Mesjid Taufiw, Gang Tamtama 2 dan rumah yang di jalan Rakyat ;
- Bahwa rumah yang di jalan Rakyat itu dikuasai oleh Partogi Pasaribu ;
- Bahwa selain itu ada rumah yang di Jalan Pasar III Gg. Nuri dan sepengetahuan saksi itu milik Rahel Pasaribu ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq Gang Tamtama II yaitu milik Pdt. Hendra Pasaribu ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pdt. Hendra Pasaribu memperolehnya dari pak Nainggolan yang dijual sekitar tahun 1991 dan ukuran tanah tersebut 10 x 18 meter ;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut dijadikan asrama putra ;
- Bahwa anak Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu dari isteri kedua 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Pak Nainggolan dengan Pdt. Hendra Pasaribu karena Pak Nainggolan butuh duit untuk anaknya masuk Polisi sehingga ia menjualnya kepada Pdt. Hendra Pasaribu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini siapa yang menyewa setelah tidak menjadi asrama lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut karena saksi bertanya kepada tetangganya ;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini karena masalah warisan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui objek permasalahan tersebut karena saksi dengar Hendra Pasaribu dengan Partogi Pasaribu ribut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat tanah yang saksi terangkan tadi dan objek sengketa yang saksi terangkan tadi terletak di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2 ;
- Bahwa yang tinggal disana Hendra Pasaribu sejak tahun 1993 bersama isterinya ;

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan para Penggugat kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat merujuk pada ketentuan pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, posita dan petitum gugatan para penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai harta warisan yang dihibahkan dan atau diwasiatkan oleh Pewaris sehingga merugikan legitime portie (hak mutlak) para Penggugat;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan rinci porsi nilai perhitungan legitime portie dari setiap ahli waris termasuk juga tidak menguraikan luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan Tanggapan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat dalam gugatan a quo telah diuraikan secara jelas mengenai objek sengketa disertai dengan dasar kepemilikan surat serta menjelaskan kedudukan para ahli waris dimana mengenai legitime portie para ahli waris akan ditentukan sesuai dengan KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat dan Tanggapan para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dalam perkara perdata adalah eksepsi yang terjadi karena posita tidak jelas sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas atau objek sengketa dalam gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat posita gugatan ataupun objek gugatan para Penggugat telah diuraikan dengan jelas dimana dalam gugatan a quo diuraikan perihal sengketa warisan antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengenai legitime portie (hak mutlak) ahli waris yang tidak diuraikan dengan jelas, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Pdt. Prof.DR.M.S Pasaribu dan alm Nafisah Hasibuan berhak mendapatkan legitime portie (bagian mutlak) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris dari objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XIII sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dimana menurut para Tergugat dari objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XIII tidak seluruhnya merupakan boedel waris, melainkan ada juga objek sengketa tersebut milik dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka adalah kewajiban para Pihak untuk membuktikan dalil gugatan maupun dalil bantahannya. (pasal 283 Rbg/163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 yang telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat diberi tanda bukti T-1 s/d T-3 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti para Pihak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat benarkah para Pihak tersebut merupakan ahli waris dari alm Pdt Prof. Mulia sahat Pasaribu dan apakah ada harta warisan yang ditinggalkan yang merupakan hak daripada ahli waris ?;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat, semasa hidupnya Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu pada tahun 1954 di Kota Lima Puluh telah menikah dengan Nafisah Hasibuan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu dan Nafisah Hasibuan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu : Meliana Swarti Pasaribu (Tergugat I), Ellen Darfeni Pasaribu (Penggugat I), Ivenny Frista Pasaribu, BA (Tergugat II), Pdt Hendra Pasaribu, MA (Tergugat III), Herald Pasaribu (Penggugat II), Esther Maslya Pasaribu (Penggugat III), Ruby Taruly Pasaribu M.Min., (telah meninggal dunia), Rahel Pasaribu (Penggugat IV), Ruth Sri Herta Pasaribu (Penggugat V), Partogi Pasaribu S.Th., (Penggugat VI) dan Dr Soul W. Pasaribu M.Kes., (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Ruby Taruly Pasaribu M.Min., sebagai anak ke-7 (ketujuh) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019 di RS haji Medan

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan ahli waris Wiji Kurnia Lestari (isteri – Penggugat VII), Michael Chevy Halomoan Pasaribu (Anak Pertama – Penggugat VIII), Sean Jimny Pasaribu (Anak Kedua – Penggugat IX, Dina Lorenza Pasaribu (Anak Ketiga – Penggugat X);

Menimbang, bahwa Nafisah Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1997 di Medan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11, tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah Nafisah Hasibuan meninggal dunia, Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Hotnida Yulia Malau, pada tanggal 2 Agustus 1998, di Gereja Siloam Injili Sidang Gadu, Tapanuli Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 484/2001, tanggal 25 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu dengan Hotnida Yulia Malau telah dikaruniai seorang anak perempuan Sarah Geln Anjelina Pasaribu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Pdt. Prof Mulia Sahat Pasaribu telah meninggal dunia di Medan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11 tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu, adapun ahli waris yang ditinggalkan adalah Meliana Swarti Pasaribu, Ellen Darfeny Pasaribu, Ivenny Frista Pasaribu, Pdt Hendra Pasaribu MA, Herald Pasaribu, Esther Maslya Pasaribu, Almarhum Ruby Taruly Pasaribu dengan meninggalkan ahli waris isteri dan anak-anaknya Widji Kurnia Lestari, Michael Chevy Halomoan Pasaribu, Sean Jimny Pasaribu, Dina Lorenza Pasaribu, Rahel Pasaribu, Ruth Sri Herta Pasaribu, Partogi Pasaribu S.TH., Dr Soul W. Pasaribu M.Kes., Hotnida Yulia Malau dan Sarah Glen Anjelina Pasaribu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan adapun jumlah ahli waris Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu ada 13 (tiga belas orang) terdiri dari 11 (sebelas) orang anak dari isteri pertama, dimana untuk anak ke-7 (ketujuh) yang telah lebih dahulu meninggal dunia digantikan oleh isteri dan 3 (tiga) orang anaknya, 1 (satu) orang isteri kedua dan 1 (satu) orang anak dari pernikahan yang kedua;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat membenarkan jumlah para ahli waris ini dan dalam perkara a quo kesemuanya para ahli waris masuk sebagai pihak gugatan a quo, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris tidak ada yang terhalang haknya untuk mendapatkan warisan ataupun tidak ada penolakan sebagai ahli waris, maka para ahli waris sebagaimana tersebut di atas merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai harta warisan (boedel waris) yang ditinggalkan oleh almarhum Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang menjadi hak para ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat adapun harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut

1. Tanah dan Bangunan Gedung Pertemuan Wisma Bethesda, berupa 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No.129, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 216 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Tanah dan Rumah Tinggal, berupa 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Rakyat No.143-A Kelurahan. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 174 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa II;
3. Tanah dan Rumah Tinggal, berupa 2 (dua) unit bangunan permanen berlantai 2 (gandeng), yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No. 125 A dan No. 125 B, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor : 344/APH-GR/MTMR/1986, tanggal 28 Nopember 1986, yang dibuat antara Mariana, selaku Pihak Pertama yang menerima Ganti Rugi, dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak Kedua yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa III;
4. Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit, yaitu :

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2;
- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berdinding papan (terdiri dari kamar-kamar yang berbentuk L);

Yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq, Gang Salak No. 12, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 074/II/3/MT/1984, tanggal 11 Pebruari 1984, yang dibuat antara Poniman, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan M.S. Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;

5. Tanah dan Rumah Tinggal sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa V;

6. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMP Yapsi) sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2 dan 3 (berbentuk L) beserta halamannya, yang terletak di Jalan Sehati, No. 140, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 346/APH-GH/MTMR/1986, tanggal 17 Nopember 1986, yang dibuat antara Pdt. B. Sianipar, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa VI;

7. Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMA/SMK Siloam 1), sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 3 (berbentuk L), yang terletak di Jalan Sehati No. 150 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VII;

8. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Jalan Rakyat, Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 6 (enam) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Veteran, Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa IX;
10. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa X;
11. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 16 (enam belas) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XI;
12. Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Dusun III, RT. 00 RW. 00 Nagori Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XII;
13. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa XIII;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan harta peninggalan yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tersebut, ada beberapa objek sengketa yang dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa V berupa tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan bukanlah harta peninggalan Pdt.Prof.Mulia Sahat Pasaribu melainkan milik Tergugat III – Pdt. Hendra Pasaribu MA.,
2. Bahwa objek sengketa IX, berupa tanah dan bangunan toko permanen 6 (enam) unit terletak di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan warisan dari Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu hanya 5 (lima) unit toko, sedangkan 1 (satu) unit toko milik Tergugat IV sejak Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu masih hidup;
3. Bahwa objek sengketa X, berupa tanah dan bangunan rumah tinggal 1 (satu) unit yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukanlah harta peninggalan Pdt. Prof Mulia Sahat Pasaribu, melainkan milik Tergugat V yang diperoleh dari hasil usaha catering makanan pada saat itu;

4. Bahwa objek sengketa XIII yaitu berupa tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Desa Batak Baskem, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Provinsi Riau bukan harta peninggalan Pdt. Prof Mulia Sahat Pasaribu melainkan milik Tergugat V yang telah dimiliki oleh Tergugat V sebelum menikah dengan Pd Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan terhadap Objek Sengketa V, sebagian Objek Sengketa IX, Objek Sengketa X dan Objek Sengketa XIII, maka terhadap Objek Sengketa selain dan selebihnya para Penggugat dan para Tergugat tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dibantah para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa V berupa tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, menurut para Penggugat merupakan bagian harta peninggalan Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu, sedangkan menurut para Tergugat Objek Sengketa tersebut milik Tergugat III – Pdt. Hendra Pasaribu MA., yang dibeli dari Bolon Nainggolan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Februari 1991 dan Surat Keterangan Tanah Kelurahan Tegal Rejo tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa V merupakan harta Peninggalan Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu, berdasarkan keterangan saksi Mulyono dan saksi Lorika br Purba;

Menimbang, bahwa saksi Mulyono pernah disuruh Pdt Prof Mulia Sahat Pasaribu merehab bangunan yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mulyono selesai merehab kemudian saksi menyerahkan bangunan itu kepada Pdt. Prof Mulia Sahat Pasaribu, karena saksi Mulyono menerima gaji dari Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa bangunan tersebut kemudian dipergunakan untuk asrama laki-laki yang bersekolah di sekolah Siloam;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Lorika br Purba juga pernah tinggal di rumah itu sekitar 10 (sepuluh) tahun atas izin Pdt. Prof Mulia Sahat Pasaribu. Saksi Lorika br Purba juga membayar sewa kepada Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan Objek Sengketa V milik Tergugat III didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Februari 1991 dan Surat Keterangan Tanah Kelurahan Tegal Rejo tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Tanah Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Nomor 594/07/SKT/TR/2013, tanggal 12 Februari 2013, diketahui Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Pasaribu, tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Nomor 594/07/SKT/TR/2013, tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Hendra Pasaribu, tanggal 12 Februari 2013, disebutkan Hendra Pasaribu mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi sebidang Tanah, tanggal 8 Februari 1991, akan tetapi dalam pembuktian gugatan a quo Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Februari 1991 tersebut tidak disertakan atau diperlihatkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian perolehan hak Tergugat III – Hendra Pasaribu sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 8 Februari 1991 tidak didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Nomor 594/07/SKT/TR/2013, tanggal 12 Februari 2013 dibuat hanya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III – Hendra Pasaribu dengan tidak menunjukkan asal-usul perolehan hak atas tanah tersebut, maka Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Nomor 594/07/SKT/TR/2013, tanggal 12 Februari 2013 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Nomor 594/07/SKT/TR/2013, tanggal 12 Februari 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Objek Sengketa V bukan milik Tergugat III- Hendra Pasaribu melainkan termasuk harta peninggalan Pdt.Prof Mulia Sahat Pasaribu yang menjadi hak para Ahli Waris;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Objek Sengketa IX berupa tanah dan 6 (enam) toko bangunan permanen yang terletak di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia Kabupaten Deli Serdang, menurut para Penggugat merupakan harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu akan tetapi menurut para Tergugat 1 (satu) unit bangunan toko tersebut milik Tergugat IV – Dr Soul Pasaribu M. Kes.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 08, tanggal 27 September 2006, telah terjadi jual beli atas sebidang tanah luas 84 M2, terletak di Jalan Veteran Dusun VI, Desa Manunggal Kecamatan Labuahan Deli Kabupaten Deli Serdang dari Rina Rosmaida Purba kepada Soul Winner Pasaribu (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang menyertai Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 08, tanggal 27 September 2006 tersebut diketahui Rina Rosmaida Purba sebelumnya mendapatkan tanah tersebut dari Sugito, pada tanggal 6 Februari 2006, sebagaimana Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manunggal dan Camat Labuhan Deli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T-2 tersebut, para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga 1 (satu) unit bangunan toko dari Objek Sengketa IX adalah milik Tergugat IV – Dr Soul W. Pasaribu M.Kes., sehingga harus dikeluarkan dari objek sengketa sehingga Objek Sengketa IX tersebut yang menjadi boedel waris terdiri dari tanah dan 5 (lima) bangunan toko yang terletak di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa X berupa tanah beserta 1 (satu) bangunan permanen yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh para Penggugat merupakan harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu, akan tetapi menurut para Tergugat tanah dan bangunan tersebut milik Tergugat V yang diperolehnya dari hasil usaha catering;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa Surat Keterangan Nomor 590/554/2007, tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Tergugat V – Hotnida Yulia Manalu ada memiliki tanah perumahan luas 600 M2 yang berasal dari tanah garapan sendiri sejak tahun 2002;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V – Hotnida Yulia Manalu merupakan isteri kedua dari Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang menikah pada tahun 1998, di Gereja Siloam Injili Sidang Gadu, Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa X diperoleh Tergugat V – Hotnida Yulia Manalu pada saat menjadi isteri Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu, sehingga harta tersebut menjadi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa X merupakan harta bersama maka merupakan harta yang menjadi warisan dari ahli waris Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa XIII berupa tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, menurut para Penggugat merupakan harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu sedangkan menurut para Tergugat milik Tergugat V – Hotnida Yulia Manalu yang diperoleh sebelum menikah dengan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti terhadap Objek Sengketa XIII, akan tetapi dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 11 Maret 2022 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui adanya Objek Sengketa XIII yang terletak di Dusun II, Kota Batak Baskem RT 27 RW 009 Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau;

Menimbang, bahwa semula tanah Objek Sengketa XIII berukuran 20m x 100m, dimana sebagiannya telah dijual kepada Boru Purba dan Pak Situmorang, akan tetapi di atas tanah Objek Sengketa tersebut ada bangunan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V – Hotnida Yulia Manalu;

Menimbang, bahwa oleh karena semasa hidupnya Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang mengelola tanah Objek Sengketa XIII dan yang menjual kepada Boru Purba dan Pak Situmorang adalah Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu sekitar tahun 2010, maka tanah Objek Sengketa XIII merupakan bagian harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang menjadi hak para ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa lainnya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat atas Objek Sengketa yang menjadi harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang menjadi hak para Ahli Waris;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 gugatan para Penggugat untuk menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu, SH., dengan almarhum Nafisah hasibuan maupun ahli waris Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu dari isteri kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 gugatan para Penggugat untuk menetapkan ahli waris Ruby Taruly Pasaribu, anak ke-7 dari Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu yang telah lebih dahulu meninggal dunia juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 gugatan para Penggugat untuk menetapkan harta peninggalan almarhum Pdt Prof. Mulia Sahat Pasaribu sebagai harta warisan yang menjadi hak para ahli waris patut untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sedangkan bagian yang bukan merupakan harta peninggalan Pdt. Prof. Mulia Sahat Pasaribu akan dikeluarkan dari boedel waris yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 untuk menetapkan porsi ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat dalam KUH. Perdata tidak membedakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami maupun isteri, mereka berhak semua untuk mewarisi dan semua bagian ahli waris adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak dalam gugatan a quo telah memilih Ketentuan Hukum Perdata sebagai dasar dalam pembagian warisan maka ditetapkan bagian dari 13 (tiga belas) orang ahli waris mendapat bagian yang sama, dimana untuk anak ke-7 almarhum Ruby Taruly Pasaribu M.Min digantikan tempatnya oleh isteri dan 3 (tiga) orang anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat akan dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal RBG, Pasal 830 dan 832 KUH.Perdata dan seluruh peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MELIANA SWARTI PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 66 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Serumpun No. 43 Suka Dame, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
- **ELLEN DARFENY PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 06 Nopember 1956, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun IV Jalan Palem VI Blok L-2, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1207234611560001;
- **IVENNY FRISTA PASARIBU, BA**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 63 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Januari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat KTP di Jalan Bunga Besar No. 46 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **Pdt. HENDRA PASARIBU, MA**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Pebruari 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 125 Lingkungan 7, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **HERALD PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rakyat Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271183112620007, selaku PENGGUGAT II;
- **ESTHER MASLYA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 57 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 05 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan F. Pasaribu, Gang Jambu Bol No. 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1272054505640001;

- **RUBY TARULY PASARIBU M. Min**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- **RAHEL PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 19 Agustus 1968, Agama Kristen Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Pasar III Gang Nuri No. 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185908680001, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

- **RUTH SRI HERTA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 51 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1970, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tempuling No. 171, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271145306700004, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;

- **PARTOGI PASARIBU, S.Th.**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 22 Oktober 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271182210720002, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

- **Dr. SOUL W. PASARIBU M. KES.**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Adalah Ahli Waris yang sah dari perkawinan Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu dengan Almarhumah Nafisah Hasibuan;

- **HOTNIDA YULIA MANALU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 54 Tahun, Lahir di Tumas, Tanggal 10 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan istri, yang menikah dengan Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu pada tanggal 2 Agustus 1998, di Gereja Siloam Injili Sidang Gadu, Tapsel sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, Nomor : 484/2001, tertanggal 25 Oktober 2001;

- **SARAH GLEN ANJELINA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 20 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 28 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal Jalan Rakyat No. 141-145, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan anak dari perkawinan antara Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu dengan HOTNIDA YULIA MANALU.

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Prof. DR. M. S. Pasaribu;

4. Menetapkan bahwa :

- **WIDJI KURNIA LESTARI**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juni 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271185706660001, yang merupakan Istri dari Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min;

- **MICHAEL CHEVY HALOMOAN PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 28 April 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271182804910001, yang merupakan Anak Pertama dari hasil Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan WIDJI KURNIA LESTARI;

- **SEAN JIMNY PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sehati No. 150, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271182405940001, yang merupakan Anak Kedua dari hasil

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min dengan
WIDJI KURNIA LESTARI;

- **DINA LORENZA PASARIBU**, Warga Negara Indonesia,
Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 14 April 1997,
Agama Kristen, Mahasiswa, Beralamat di Jalan Sehati No. 150,
Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan :
1271185404970001, selaku Anak Ketiga dari hasil Perkawinan
Almarhum RUBY TARULY PASARIBU M.Min. dengan WIDJI KURNIA
LESTARI.

Adalah Ahli Waris yang sah dari RUBY TARULY PASARIBU M. Min.;

7. Menetapkan bahwa :

- Tanah dan Bangunan gedung Pertemuan Wisma Bethesda,
sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2, yang terletak di
Jalan Mesjid Taufiq No.129, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang
terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 216 atas nama
Pendeta Doktor Mulia Sahat Pasaribu, selanjutnya disebut Objek
Sengketa I;
- Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan
permanen berlantai 2, yang terletak di Jalan Rakyat No.143-A
Kelurahan. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor : 174 atas nama Pendeta Doktor Mulia Sahat
Pasaribu, selanjutnya disebut Objek Sengketa II;
- Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan
permanen berlantai 2 (gandeng), yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq
No. 125 A dan No. 125 B, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaiman yang
tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor :
344/APH-GR/MTMR/1986, tanggal 28 Nopember 1986, yang dibuat
antara Mariana, selaku Pihak Pertama yang menerima Ganti Rugi,
dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak Kedua yang memberi
Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa III;
- Tanah dan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit, yaitu :

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2;
 - 1 (satu) unit bangunan semi permanen berdinding papan (terdiri dari kamar-kamar yang berbentuk L);
- Yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq, Gang Salak No. 12, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 074/II/3/MT/1984, tanggal 11 Pebruari 1984, yang dibuat antara Poniman, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan M.S. Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;
- Tanah dan Rumah Tinggal sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama 2, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa V;
 - Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMP Yapsi) sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 2 dan 3 (berbentuk L) beserta halamannya, yang terletak di Jalan Sehati, No. 140, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 346/APH-GH/MTMR/1986, tanggal 17 Nopember 1986, yang dibuat antara Pdt. B. Sianipar, selaku Pihak yang menerima Ganti Rugi dengan Pdt. Mulia Sahat Pasaribu, selaku Pihak yang memberi Ganti Rugi, di hadapan Camat Medan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya disebut Objek Sengketa VI;
 - Tanah dan Bangunan Sekolah (digunakan SMA/SMK Siloam 1), sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 3 (berbentuk L), yang terletak di Jalan Sehati No. 150 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VII;
 - Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Jalan Rakyat, Gang Sahata No. 1 A, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 5 (lima) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Veteran, Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa IX;
- Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa X;
- Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 16 (enam belas) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Jalan Bersama Simpang Gereja, Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang-20371, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XI;
- Tanah dan Bangunan Rumah Toko, sebanyak 2 (dua) unit bangunan permanen (gandeng), yang terletak di Dusun III, RT. 00 RW. 00 Nagori Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa XII;
- Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, sebanyak 1 (satu) unit bangunan semi permanen, yang terletak di Kota Batak Baskem, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa XIII.

adalah merupakan Harta Warisan dari Almarhum Pdt. Prof. DR. M. S. Pasaribu;

8. Menetapkan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari pembagian harta warisan yang ditetapkan sebagai boedel waris sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.929.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami IMMANUEL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIWARTI, S.H., M.H., dan ZUFIDA HANUM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh JONI, S.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ELIWARTI, S.H., M.H

IMMANUEL, S.H., M.H

ZUFIDA HANUM, S.H., M.H

Panitera Pengganti

JONI, S.H

Perincian Biaya Perkara

-	Biarya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
-	Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
-	Ongkos Panggilan	Rp.	2.130.000,-
-	Panggilan Koran	Rp.	8.589.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp.10.929.000,-

(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)